

**PANDUAN
PELAKSANAAN**

**FORUM
GORONTALO
INKLUSI
DULOHUPA**





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. By Pass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Telp. (0435) 831586 fax (0435)831587

KEPUTUSAN KEPALA BAPPPEDA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN FORUM GORONTALO INKLUSIF DULOHUPA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN,

- Menimbang :
- bahwa perencanaan pembangunan yang inklusif merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu memastikan perencanaan pembangunan telah melibatkan semua pihak termasuk kelompok masyarakat rentan yaitu perempuan, penyandang disabilitas, anak dan lansia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Panduan Pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif-Dulohupa tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

- f. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN FORUM GORONTALO INKLUSIF-DULOHUPA.

Pasal 1

Panduan pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa (Forum GI-Dulohupa) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo, 18 Juli 2025
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo



Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT.
NIP. 197706251996121001
Pembina Utama Madya, IVd

Panduan Pelaksanaan FORUM GORONTALO INKLUSI DULOHUPA

didukung oleh:



Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas Kuasa dan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Panduan Pelaksanaan mekanisme Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa, sebagai salah satu forum Pra-Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun dalam perencanaan dan penganggaran Provinsi Gorontalo.

Kami menyambut baik upaya melembagakan mekanisme forum ini dengan menyusun panduan pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan secara rutin. Kami menyambut baik, upaya melembagakan mekanisme Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa dengan menyusun panduan pelaksanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan secara rutin untuk menjadi bagian dari masukan dalam Musrenbang Provinsi Gorontalo dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam penyusunan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari tim internal Bappeda Provinsi dan OPD terkait, terlebih khusus kepada Tim SKALA Gorontalo dan SKALA Nasional yang telah mengawal proses uji coba melalui beberapa Forum Konsultasi Publik Tematik GEDSI seperti Forum Konsultasi Publik RPJPD dan RKPD 2025. Kita ketahui bersama, forum tersebut merupakan cikal bakal lahirnya inisiatif untuk melembagakan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa sebagai sebuah mekanisme partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), yang menjadi upaya mewujudkan partisipasi terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak dan lansia dalam proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 19 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Bappeda
Provinsi Gorontalo



Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT.
NIP. 197706251996121001
Pembina Utama Madya, IVd

Daftar Isi (Outline Panduan)

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian dan Ruang Lingkup	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Keluaran/ <i>Output</i>	4
E. Dasar Hukum	4
BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN FORUM GORONTALO INKLUSIF (FGI) DULOHUPA	6
A. Ketentuan Umum	6
B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan	7
C. Mekanisme Pelaksanaan	8
C.1 Pembentukan Tim Pelaksana	8
C.2 Identifikasi Peserta	9
C.3 Tahapan Pelaksanaan	9
C.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Inklusif	11
C.5 Agenda, Durasi/Waktu, Anggaran Pelaksanaan	11
C.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	12
C.7 Perlengkapan dan Bahan	13
C.8 Daftar Peserta	13
D. Tindak Lanjut Setelah Pelaksanaan FGI Dulohupa	14
E. Monitoring dan Evaluasi	15
BAB III. PENUTUP	16
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Agenda Kegiatan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa	17
2. Berita Acara Kesepakatan Usulan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa, untuk RKPd dan RPJMD	18
3. Form-A1: Daftar Usulan Prioritas Kelompok Rentan pada Renja Menurut Perangkat Daerah	20
4. Daftar Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kelompok Rentan Hasil FGI Dulohupa (Format Disesuaikan Dengan Format Bappeda).	20

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APH	: Aparat Penegak Hukum
ATK	: Alat Tulis Kantor
Bappedda	: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGI	: Forum Gorontalo Inklusif
HAM	: Hak Asasi Manusia
JMS	: Jaringan Masyarakat Sipil
KUA-PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Lansia	: Lanjut Usia
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPDis	: Organisasi Penyandang Disabilitas
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
P2EPD	: Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pokir	: Pokok-Pokok Pikiran
PPM	: Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Rakortek	: Rapat Koordinasi Teknis
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	: Undang-Undang

BAB I

Pendahuluan



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan yang inklusif merupakan komponen esensial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045, yaitu menciptakan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis antartingkat pemerintahan—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Selain itu, perencanaan pembangunan harus menjamin keterkaitan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penggunaan sumber daya pun harus dilaksanakan secara efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna.

Untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang adil dan inklusif, setiap individu—baik laki-laki maupun perempuan—harus memiliki akses, kesempatan, dan ruang partisipasi yang setara. Oleh karena itu, dibutuhkan wadah partisipatif yang mampu menampung aspirasi kelompok rentan, yaitu melalui Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa. Pelaksanaan forum ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan lima pendekatan utama: politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* (atas-bawah), dan *bottom-up* (bawah-atas).

Pendekatan politik mencerminkan visi pembangunan kepala daerah yang ditawarkan saat kampanye. Sementara itu, pendekatan teknokratik menggunakan analisis dan metode ilmiah oleh instansi teknis. Pendekatan partisipatif menjadi landasan utama FGI Dulohupa karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keterwakilan dan rasa memiliki. Adapun pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dijalankan secara terintegrasi melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional hingga kelurahan/desa.

Musrenbang merupakan komponen kunci dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang menekankan prinsip partisipasi publik. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) mewajibkan keterlibatan aktif masyarakat.

Di Provinsi Gorontalo, partisipasi ini tidak sebatas berupa kehadiran di forum Musrenbang, tetapi juga mencakup pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi, serta kelompok perempuan, anak, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam seluruh proses—mulai dari identifikasi masalah, perumusan isu strategis, hingga penyusunan prioritas pembangunan. Dengan demikian, Musrenbang berfungsi sebagai ruang dialog demokratis dan

instrumen akuntabilitas publik yang mengakomodasi berbagai kepentingan secara inklusif, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan sejak tahap perencanaan.

Namun, pelaksanaan Musrenbang selama ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi bermakna dari kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya. Partisipasi mereka sering kali bersifat simbolis dan belum berkontribusi nyata dalam pengambilan keputusan pembangunan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: 1) Terbatasnya akses terhadap layanan dan kebutuhan dasar akibat hambatan fisik, sosial, dan budaya; 2) Kurangnya sensitivitas terhadap isu gender, disabilitas, dan inklusi di kalangan penyelenggara Musrenbang, tokoh masyarakat, maupun unsur pemerintah; 3) Ketimpangan representasi, karena dominasi kelompok dengan pengaruh sosial, politik, atau ekonomi yang lebih besar, seperti tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan elit lokal; 4) Keterbatasan kapasitas kelompok rentan, baik dalam hal pengetahuan, rasa percaya diri, kesadaran akan hak-hak warga negara, maupun keberanian untuk menyampaikan aspirasi.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya komitmen *“No One Left Behind”* atau *“Tidak Ada yang Tertinggal”*. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terarah untuk menjadikan Musrenbang sebagai ruang yang benar-benar inklusif, representatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa (FGI Dulohupa) dan menyusun panduan pelaksanaannya. Panduan ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat memastikan partisipasi aktif kelompok rentan termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

B.1 Pengertian

Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa (FGI Dulohupa) adalah sebuah pendekatan afirmatif yang dirancang secara terencana, terstruktur, dan sistematis untuk mewujudkan partisipasi yang penuh, aktif, dan bermakna dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan penekanan khusus pada pelibatan kelompok rentan dan kurang terwakili seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. FGI Dulohupa dapat menjadi wadah untuk memastikan setiap kelompok memiliki akses yang setara terhadap proses pembangunan, dapat memperoleh dan mengelola manfaat pembangunan, serta memiliki peluang untuk berkontribusi dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Istilah Dulohupa dalam Bahasa Gorontalo berarti musyawarah. Dalam konteks budaya lokal, nilai ini mencerminkan tradisi berdialog untuk mencapai mufakat—sebuah prinsip yang sejalan dengan semangat Musrenbang. Penggunaan istilah Dulohupa dalam

FGI tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menegaskan pentingnya pelibatan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif, adil, dan partisipatif.

FGI Dulohupa merupakan forum pra-Musrenbang yang diselenggarakan pada tahap awal proses perencanaan, sebelum pelaksanaan Musrenbang Reguler tingkat provinsi, baik untuk RPJMD maupun RKPD. Forum ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menambah tahapan Musrenbang yang telah diatur, melainkan menjadi ruang afirmatif tematik yang memperkuat keterlibatan kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi dan usulan secara lebih terfokus dan bermakna.

B.2 Ruang Lingkup

Panduan pelaksanaan FGI Dulohupa mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara dan tahapan pelaksanaan FGI Dulohupa dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada tahapan Musrenbang RPJMD dan RKPD tingkat Provinsi Gorontalo.
2. Mengatur pelaksanaan forum secara spesifik untuk isu-isu dan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta mendorong replikasi pendekatan ini di tingkat kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan konteks lokal.

FGI Dulohupa diharapkan menjadi ruang partisipatif yang merefleksikan kebutuhan, aspirasi, dan hak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Forum ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan wadah strategis untuk merumuskan rencana pembangunan yang konkret, adil, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

C. Maksud dan Tujuan

Secara khusus, maksud dan tujuan FGI Dulohupa di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun aspirasi dan usulan kelompok rentan untuk memastikan pembangunan yang dirancang pemerintah mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan bebas diskriminasi.
2. Meningkatkan partisipasi langsung yang penuh, aktif, dan bermakna dari kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya—dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif, berkualitas, dan berpihak pada kelompok rentan, melalui penyusunan program berbasis masukan yang inklusif dan beragam demi efektivitas pembangunan.

D. Keluaran/*Output*

FGI Dulohupa bertujuan untuk memperkuat keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan. *Output* atau keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan forum ini mencakup:

1. Terhimpunnya daftar usulan program dan kegiatan prioritas yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif—seperti RPJMD, RKPD, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja)—yang memuat aspirasi dan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
3. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berpihak pada inklusi sosial, mendorong pemberdayaan kelompok rentan, dan mengarahkan alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

E. Dasar Hukum

1. Pasal 28 dan 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
25. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Panduan Pelaksanaan
FORUM GORONTALO INKLUSI DULOHUPA

BAB II

Mekanisme Pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa



BAB II

Mekanisme Pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa

A. Ketentuan Umum

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
2. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kota, Aparat Penegak Hukum (APH), akademisi, LSM/Ormas, yayasan, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta keterwakilan perempuan, disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Musrenbang RPJPD adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD.
7. Musrenbang RPJMD adalah forum musyawarah yang membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah.
8. Musrenbang RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Daerah.
11. **Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa** atau **FGI Dulohupa** merupakan pendekatan afirmasi yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis dalam mewujudkan partisipasi penuh, aktif, dan bermakna dalam proses perencanaan pembangunan, yang melibatkan semua kelompok masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan kurang terwakili, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mampu mengakses, menerima, dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo.

12. **FGI Dulohupa** adalah forum pra-Musrenbang yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan sebelum Musrenbang Reguler Provinsi, baik Musrenbang RPJMD maupun Musrenbang RKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga tidak menambah atau mengubah tahapan pelaksanaan Musrenbang Reguler. Jadi, bentuknya adalah forum tematik afirmasi.
13. Kelompok rentan lainnya adalah individu atau kelompok yang, karena kondisi tertentu, sering memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan dan program untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam pembangunan atau akses terhadap keadilan. Kelompok rentan lainnya meliputi perempuan, anak-anak, lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, masyarakat adat atau komunitas lokal terpencil, korban kekerasan atau konflik, serta kelompok dengan kondisi ekonomi rentan.

B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Berikut ini adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan **FGI Dulohupa**:

1. **Partisipatif Aktif**, adalah melibatkan seluruh kelompok masyarakat secara aktif dalam forum ini, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihargai serta kebutuhan semua pihak dipertimbangkan secara adil, sehingga hasil perencanaan lebih merata, berkeadilan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat.
2. **Nondiskriminasi**, adalah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang seperti gender, disabilitas, usia, status sosial, atau etnisitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam forum ini. Hal ini mencakup aksesibilitas dalam proses musyawarah, representasi kelompok rentan, serta pengambilan keputusan yang adil dan tidak memihak, sehingga hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
3. **Transparan**, adalah seluruh proses pada forum ini dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk kelompok rentan. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, mencegah praktik korupsi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
4. **Inklusivitas**, adalah pendekatan yang memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam FGI Dulohupa.
5. **Berbasis Bukti**, diartikan bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada data, fakta, serta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan prinsip ini, FGI Dulohupa menjadi lebih objektif, efektif, dan tepat sasaran dalam mencapai pembangunan yang adil dan inklusif.
6. **Berkelanjutan**, adalah memastikan bahwa partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, terus berlangsung secara konsisten, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap relevan, adil, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak.

C. Mekanisme Pelaksanaan

C.1 Pembentukan Tim Pelaksana

- a) Tim Pelaksana **FGI Dulohupa** ditetapkan berdasarkan SK Gubernur, terdiri dari:
1. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda, selaku Pembina atau Pengarah
 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Tim Pelaksana
 3. Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) sebagai Wakil Ketua
 4. Fungsional Perencana Madya sebagai Sekretaris
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai anggota, terdiri dari:
 - Fungsional Perencana
 - Pejabat struktural OPD terkait
 6. Jaringan Masyarakat Sipil sebagai anggota, terdiri dari:
 - Perwakilan tokoh masyarakat/adat/agama
 - Perwakilan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
- b) Tugas/peran tim pelaksana, adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pelaksana penyusun dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah.
 2. Melibatkan tim fasilitator yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang isu-isu terkait kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
 3. Menetapkan dokumen hasil FGI Dulohupa untuk disampaikan pada saat Musrenbang Reguler Provinsi Gorontalo.
 4. Menindaklanjuti hasil pasca-Musrenbang untuk memastikan terakomodasinya usulan-usulan Musrenbang Reguler.

C.2 Identifikasi Peserta

- a. Mengidentifikasi dan mengundang kelompok perempuan, forum anak, organisasi penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di wilayah pelaksanaan kegiatan.
- b. Mengidentifikasi dan mengundang SKPD yang berkorelasi dengan isi aspirasi rencana usulan dari kelompok OMS dan JMS.

C.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan FGI Dulohupa dimulai dilakukan dalam tiga tahapan yaitu :

1. Tahapan Pembukaan dan Pemaparan Materi

a. Sesi Pembukaan:

Dibuka secara resmi oleh panitia pelaksana sebagai pengantar kegiatan dan penyampaian maksud forum.

b. Pemaparan Materi:

- **Kebijakan Perencanaan Pembangunan:** Disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, mencakup arah kebijakan pembangunan tahun berjalan dan

prioritas daerah.

- **Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD:** Wakil DPRD, baik Ketua atau anggota yang ditunjuk, menyampaikan pokir terkait usulan inklusif yang telah dihimpun dari konstituen dan pengamatan lapangan.
- **Isu Strategis Kelompok Rentan:** Disampaikan oleh narasumber yang ditentukan tim pelaksana, mencakup permasalahan dan kebijakan terkait kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya berdasarkan data dan kondisi terkini.
- **Program Khusus OPD:** Masing-masing OPD memaparkan program dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, berdasarkan klasifikasi yang telah disusun oleh tim pelaksana.

2. Tahapan Diskusi Kelompok Terfokus

- a. Tim pelaksana menyampaikan tentang tugas tiap kelompok dan langkah-langkah diskusi kelompok, sebagai pengantar diskusi. Adapun tugas dan langkah-langkahnya adalah, sebagai berikut:
 - Menentukan Ketua, Sekretaris dan Presenter Kelompok
 - Melakukan identifikasi atas prioritas daerah, sasaran daerah, program, dan kegiatan pemerintah daerah dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renja 2025 yang mengarah pada upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kelompok rentan berdasarkan aspek pembangunan.
 - Mendiskusikan (menambah dan menajamkan) dalam kelompok atas program, kegiatan, dan sasaran yang mendukung pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan pada kelompok rentan (dapat dilengkapi dengan rancangan pokir jika tersedia), serta tetap memerhatikan program kerja dan kegiatan yang telah disampaikan oleh setiap OPD sebelumnya.
 - Memilah program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - Membahas langkah tindak lanjut untuk dapat mengawal dalam proses perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
 - Mempersiapkan presentasi berdasarkan template untuk kemudian dilengkapi sesuai dengan format dokumen perencanaan daerah.
- b. Tim pelaksana membagi peserta menjadi 7 (tujuh) kelompok, dan tiap kelompok akan dipandu oleh 7 (tujuh) orang Fasilitator yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang isu kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.
- c. Tiap kelompok mendiskusikan 7 (tujuh) tema sasaran strategis pemerintah daerah secara terfokus, yaitu: 1) Pendataan dan Perencanaan yang Inklusif, 2) Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan, 3) Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan, 4) Pemberdayaan dan Kemandirian, 5) Perwujudan Ekonomi Inklusif, 6) Pendidikan dan Keterampilan, dan 7) Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan.
- d. Tiap fasilitator memandu dan mengawal tiap kelompok diskusi dengan menekankan pada isu kepentingan kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
- e. Tiap fasilitator juga memastikan tiap kelompoknya mendiskusikan tentang program kerja yang telah dipaparkan oleh OPD serta usulan-usulan baru yang muncul, dengan memastikan apakah kebutuhan kelompok rentan telah diakomodasi

- (penting memerhatikan sasaran, anggaran, fasilitas yang responsif gender, dll).
- f. Setiap kelompok mencatat usulan program yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan.
 - g. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan mendokumentasikan seluruh masukan dan usulan untuk ditindaklanjuti.
 - h. Fasilitator mencatat seluruh usulan yang telah mengakomodasi kepentingan kelompok rentan, baik yang telah ada dalam program kerja setiap OPD maupun usulan-usulan baru yang belum terakomodasi dalam program kerja setiap OPD.
 - i. Setiap usulan-usulan program yang dihasilkan dan telah disepakati dibuatkan dalam Berita Acara Kesepakatan, kemudian diajukan dan dipastikan terakomodasi oleh Ketua Tim Pelaksana atau Kepala Bappeda dalam Musrenbang Daerah tingkat Provinsi.

3. Tahapan Diskusi Kelompok Terfokus:

a. Pengesahan Berita Acara

1. Berita Acara dibacakan oleh fasilitator untuk mendapatkan *review* dari peserta.
2. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau koreksi jika terdapat hal yang kurang tepat atau perlu ditambahkan.
3. Jika diperlukan, dilakukan perbaikan terakhir sebelum Berita Acara difinalisasi.
4. ASN Bappeda, perwakilan kelompok rentan, dan OMS menandatangani Berita Acara sebagai bukti kesepakatan bersama.
5. Berita Acara secara resmi diserahkan kepada perwakilan Bappeda Provinsi untuk dibawa ke Musrenbang Reguler.

b. Dokumen yang perlu disiapkan

1. Format Berita Acara
2. Lampiran Berita Acara: Daftar hadir kelompok (peserta dan fasilitator)
3. Lampiran: Daftar usulan prioritas yang telah disepakati
4. *Tagging* kewenangan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa).

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Fasilitator memfasilitasi proses pemilihan delegasi peserta dari kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia) dan kelompok rentan lainnya untuk mengikuti Musrenbang Provinsi Reguler. Keterwakilan ini tidak sekadar bersifat simbolis dan wajib memenuhi kuota minimal keterlibatan nyata dalam mengikuti Musrenbang Reguler.
2. Tim kecil yang ada di dalam SK sebagai tim pengawal usulan FGI Dulohupa, terdiri dari perwakilan Bappeda, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas (OPDis), serta perwakilan anak dan lansia yang akan mengawal dan memonitor usulan-usulan tersebut terakomodasi.

C.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Inklusif

Untuk menjamin akses setara bagi seluruh peserta, terutama kelompok disabilitas, pelaksanaan FGI Dulohupa harus memerhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah inklusi, meliputi:

a. Tempat Kegiatan yang Aksesibel:

Lokasi kegiatan harus ramah disabilitas, seperti memiliki jalur landai, toilet aksesibel, ruang pertemuan yang mudah dijangkau, dan pencahayaan yang memadai.

b. Fasilitas Pendukung Komunikasi:

Disediakan alat bantu komunikasi seperti juru bahasa isyarat, dokumen dalam format Braille, serta perangkat bantu visual dan audio bagi peserta dengan kebutuhan khusus lainnya.

C.5 Agenda, Durasi/Waktu, dan Anggaran Pelaksanaan

a. Agenda Kegiatan FGI Dulohupa

Pelaksanaan forum ini meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan Acara

Sambutan dari perwakilan pemerintah dan panitia pelaksana.

2. Pemaparan Maksud dan Tujuan

Disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana untuk memberikan arah dan tujuan kegiatan.

3. Penyampaian Materi

- Kebijakan dan isu strategis dari OPD terkait.
- Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD terkait inklusivitas.
- Pemaparan program OPD yang relevan dengan kebutuhan kelompok rentan.

4. Forum Penjaringan Aspirasi

Penggalan usulan dari peserta, khususnya kelompok rentan, melalui sesi dialog terbuka.

5. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

Pembahasan tema-tema strategis dalam kelompok kecil yang difasilitasi oleh fasilitator berpengalaman.

6. Penyusunan dan Pembacaan Kesepakatan

Menyusun hasil forum menjadi dokumen Berita Acara Kesepakatan yang berisi usulan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

b. Durasi Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari penuh, dengan durasi maksimal delapan jam efektif, atau menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan.

c. Sumber Pendanaan

Seluruh kegiatan FGI Dulohupa didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dan sumber anggaran lainnya.

C.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan untuk tahapan RPJMD dan RKPD, yaitu:

1) Tahapan RPJMD

- a. Mengatur waktu dan membuat jadwal pelaksanaan FGI Dulohupa sebelum pelaksanaan Musrenbang RPJMD Provinsi.
- b. Pelaksanaan setiap lima tahun paling lambat pada 70 hari kerja setelah pelantikan kepala daerah.
- c. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan oleh tim pelaksana.

2) Tahapan RKPD


- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan RKPD meliputi:
 - (1) Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal
 - (2) Penyusunan rancangan,
 - (3) Pelaksanaan Musrenbang,
 - (4) Perumusan rancangan akhir dan penetapan
- b. Mengatur waktu dan membuat jadwal pelaksanaan FGI Dulohupa setelah pelaksanaan Forum OPD dan sebelum pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) Provinsi.
- c. Pelaksanaan setiap tahun paling lambat pada minggu keempat bulan Maret atau minggu pertama bulan April, menyesuaikan dengan tahapan perencanaan normatif tahunan daerah.
- d. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan oleh tim pelaksana.

Berikut ini diagram alur waktu pelaksanaan FGI Dulohupa, sebagaimana tahapan tersebut di atas:

Diagram Waktu FGI Dulohupa – RPJMD



Diagram Waktu FGI Dulohupa – RPKD



1. RPJMD (5 Tahunan): FGI Dulohupa dilaksanakan setelah pelantikan kepala daerah dan sebelum Musrenbang RPJMD.
2. RKPD: FGI Dulohupa dilaksanakan setelah Forum OPD dan sebelum Rakortek Provinsi

C.7 Perlengkapan dan Bahan

Pelaksanaan FGI Dulohupa memerlukan berbagai dokumen referensi dan perlengkapan teknis sebagai berikut:

a. Dokumen dan Bahan Substansi

1. Rancangan Awal RPJMD dan RKPD
Sebagai acuan arah dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD
Dokumen resmi yang mencerminkan aspirasi masyarakat dari DPRD dalam penyusunan RKPD.
3. Hasil Musyawarah OMS dan Forum Konsultasi Publik
Ringkasan aspirasi dan masukan masyarakat sipil yang relevan dengan kelompok rentan.
4. Daftar Aspirasi Kelompok Rentan
Catatan poin-poin usulan dari masing-masing kelompok: perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

b. Perlengkapan Teknis dan Administratif

- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Proyektor/LCD dan layar
- Daftar hadir (absensi) peserta
- Berita Acara Forum
- Alat perekam dokumentasi (*recorder*)
- *Template* presentasi dan lembar kerja kelompok

C.8 Daftar Peserta

1. Kepala Daerah
2. Perwakilan DPRD Provinsi Gorontalo
3. SKPD/OPD
4. LSM/NGO
5. Perguruan Tinggi/Akademisi
6. Media
7. Tokoh Agama/Adat/Masyarakat
8. Organisasi Penyandang Disabilitas
9. Jaringan dan Organisasi Masyarakat Sipil
10. Perwakilan kelompok khusus perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya
11. Organisasi profesi
12. Unsur pengusaha/CSR/investor
13. Lembaga terkait lainnya

D. Tindak Lanjut Pascapelaksanaan FGI Dulohupa

Untuk menjamin kesinambungan hasil forum ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Peran Tim Pelaksana FGI Dulohupa

Untuk memastikan keberlanjutan pengawalan hasil forum, Gubernur Gorontalo menetapkan Tim Pelaksana FGI Dulohupa melalui Keputusan Gubernur.

Di dalam struktur tim pelaksana ini dibentuk Tim Kecil Pengawal Usulan, yang terdiri dari unsur Bappeda, organisasi perempuan, OPDis, serta perwakilan anak dan lansia. Tim ini bertugas untuk:

- a. Mengawal usulan FGI Dulohupa agar masuk dalam dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan APBD.
- b. Menyampaikan hasil forum ke seluruh fraksi DPRD.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut terhadap usulan.
- d. Mendorong penyampaian laporan terbuka kepada publik, melalui media sosial maupun kanal informasi resmi lainnya.

2. Penyelarasan Usulan dengan Prioritas Pembangunan:

Tim pelaksana melakukan verifikasi dan sinkronisasi usulan dari peserta FGI Dulohupa agar sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan daerah.

3. Penyusunan Laporan Resmi:

Tim pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan forum sebagai dokumen resmi yang mencakup daftar usulan program, notulensi diskusi, dan Berita Acara Kesepakatan.

4. Penyampaian dan Advokasi Hasil Forum:

Laporan FGI Dulohupa yang telah disepakati disampaikan kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Proses ini melibatkan perwakilan JMS sebagai bentuk partisipasi kolaboratif, sesuai kesepakatan forum.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FGI Dulohupa

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan usulan hasil FGI Dulohupa benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan serta dieksekusi secara nyata. Langkah ini dibagi ke dalam dua aspek:

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Forum

a. Pengawasan Usulan ke Dokumen Perencanaan:

Tim pelaksana merangkap sebagai tim pengawal memastikan seluruh usulan program dan kegiatan FGI Dulohupa masuk dalam dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

b. Penyampaian ke DPRD:

Hasil FGI Dulohupa disampaikan secara resmi kepada fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan dukungan dalam proses penganggaran.

c. Pertemuan Evaluasi Berkala:

Tim pelaksana dan perwakilan masyarakat sipil mengadakan pertemuan evaluasi minimal setiap tiga bulan untuk memantau perkembangan implementasi usulan.

d. Pelaporan Terbuka:

Progres pelaksanaan dan pengawasan FGI dilaporkan secara terbuka melalui laporan triwulan, media sosial resmi, dan forum publik lainnya sebagai bentuk transparansi.

e. Peran Masyarakat Sipil:

Perwakilan JMS dilibatkan secara aktif dalam proses monitoring, baik dalam memantau realisasi usulan, memberi masukan, maupun menyampaikan laporan alternatif atau umpan balik kepada pemerintah dan DPRD.

2. Monitoring dan Evaluasi Proses Forum

Tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan FGI Dulohupa tahun sebelumnya, meliputi efektivitas fasilitasi, metode partisipasi, akomodasi kelompok rentan, dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan untuk pelaksanaan FGI tahun berikutnya.

BAB III

Penutup



BAB III

PENUTUP

Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa (FGI Dulohupa) merupakan bagian integral dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Provinsi Gorontalo. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam menentukan arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Kualitas perencanaan pembangunan tahun mendatang sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, keberhasilan FGI Dulohupa membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, DPRD, masyarakat apembangunan daerah.

Panduan Pelaksanaan FGI Dulohupa ini disusun sebagai rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Gorontalo untuk memastikan partisipasi penuh dan bermakna dalam perencanaan pembangunan daerah. Fokus utama diberikan pada pelibatan lansia, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya.

Dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan proses pembangunan menjadi lebih responsif, adil, dan inklusif—menuju tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Komitmen bersama ini menjadi fondasi untuk terus berinovasi dan memperluas ruang partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

Mari bersama-sama menyukseskan pelaksanaan FGI Dulohupa dan menjadikannya sebagai praktik baik pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo.

Demikian panduan ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan FGI Dulohupa Tahun 2025-2029. Semoga panduan ini dapat dipedomani dengan baik dan menjadi landasan bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan di Provinsi Gorontalo.

Lampiran

Lampiran 1: Contoh Tabel Agenda Kegiatan

AGENDA KEGIATAN FORUM GORONTALO INKLUSIF (FGI) DULOHUPA TAHUN

Hari/Tanggal :

Tempat :

No.	Kegiatan	Durasi (menit)	Waktu	Keterangan
1	Registrasi Peserta	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
2	Pembukaan Acara	
3	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	
4	Pembacaan Doa	
5	Laporan Ketua Pelaksana	
6	Penampilan (Video dll)	
7	Arahan dari...	
8	Pemaparan Materi dan Diskusi: 1. Narasumber ... 2. Narasumber ... 3. Narasumber	
9	Penggalian Aspirasi dari Masyarakat	
10	Penandatanganan Berita Acara FGI Dulohupa	
11	Penutup	

Lampiran 2: Untuk RKPD

Berita Acara Kesepakatan Usulan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....) bertempat di telah dilaksanakan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa, dengan dihadiri oleh peserta sebagaimana terlampir pada Daftar Hadir Peserta. (terlampir).

Pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menetapkan usulan prioritas dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk diakomodasi dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam format A1.
2. Menyepakati Lembaga (perwakilan JMS), yang akan menyampaikan hasil FGI Dulohupa ke DPRD Provinsi Gorontalo.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Pemerintah Daerah | (.....) |
| 2. DPRD Provinsi | (.....) |
| 3. Perwakilan JMS | (.....) |

Lampiran 2: Untuk RPJMD

Berita Acara Kesepakatan Usulan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....) bertempat di telah dilaksanakan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa, dengan dihadiri oleh peserta sebagaimana terlampir pada Daftar Hadir Peserta. (terlampir).

Pelaksanaan Forum Gorontalo Inklusif (FGI) Dulohupa menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menetapkan usulan prioritas dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk diakomodasi dalam RPJMD Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam format A1.
2. Menyepakati Lembaga (perwakilan JMS) yang akan menyampaikan hasil FGI Dulohupa ke DPRD Provinsi Gorontalo.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Pemerintah Daerah | (.....) |
| 2. DPRD Provinsi | (.....) |
| 3. Perwakilan JMS | (.....) |


**DAFTAR USULAN PRIORITAS KELOMPOK RENTAN PADA FGI DULOHUPA
TAHUN....**

No.	Kegiatan	Sasaran Daerah	Program	Prioritas Daerah	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									
Jumlah Rp.									

Gorontalo,
Pimpinan Sidang

**DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
KELOMPOK RENTAN HASIL FGI DULOHUPA**

No.	Bidang	Organisasi/ Lembaga	Alamat	Permasalahan	Usulan	Kelompok Sasaran	Volume
1							
2							
3							
4							
5							
6							



**PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO**

Jl. Sapta Marga, Botu, Kec. Kota Tim.,
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96135